



PUTUSAN

Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Halimah binti H. Zaenal, tempat dan tanggal lahir Walker puyung, 12 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Di Kampung Baru Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada IMAM SUBAWAIH, SH. Adalah advokat & konsultan hukum di selaparang law office yang beralamat di jl.Pariwisata aiq bukak, desa aiq bukak, kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No:**N0: SK.069.SEL-LO.27.09.2020** tertanggal 27 september 2020. Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Bonang ratu perdamaian, tempat dan tanggal lahir Mataram, 07 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, Tempat kediaman di Lingkungan Handayani, RT.001, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 5 rojlab 1413 H. Bertepatan dengan tanggal 10 januari 1985 telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama alm. RUSIADI sebagaimana akta nikah No: 06/v/2007.
2. Bahwa semasa pernikahan penggugat dengan alm. suaminya telah memiliki satu orang anak yaitu tergugat, dan telah sama-sama membeli sebidang tanah kebun pada sekitar tahun 2001 sebagaimana sertifikat hak milik No. 332 luas 20.411 m2 (dua puluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama RUSIADI terletak di Dusun Lendang Tampel, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAKLIM
 - ✓ Sebelah utara berbatasan dengan H. FARHAN
 - ✓ Sebelah timur berbatasan dengan AQ MAHRUF
 - ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan/ gang
 - ✓ Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa.
3. Bahwa pada bulan oktober suami penggugat atas nama Rusiadi meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan dari kantor lurah leneng praya No. 2111/470/X/LNG/2018 tertanggal 19 oktober 2018. Dan sekarang objek sengketa dikuasai oleh anak penggugat sendiri tanpa memberikan ya sebagaian kepada penggugat sebagai ibu kandung nya. Dan saat ini penggugat bersatus cerai mati dean hidup sebatang kara.
4. Bahwa selain pernikahan ya dengan Alm. suaminya selain memperoleh anak keturunan dan harta bersama alm. suami penggugat juga telah mempunyai hutang sebesar Rp. 400.000.000 kepada pihak lain, dan sekarang menjadi beban penggugat dan penggugat mengaharapkan bagian ya dari objek sengketa akan di jual untuk kemudian membayar hutang alm. suaminya.
5. Bahwa dalam ketentaun pasal 37 undang-undang tentang perkawinan telah menjelaskan bilaman perkawinan putus karena perceraian harta bersama akan diatur menurutnya masing-masing, sementara penggugat dan tergugat adalah sama sama beragama islam sehingga mengenai pembagian objek

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harus dilakukan dengan cara islam yaitu setengan bagian objek sengketa dan di tambah 1/8 dari bagian laki-laki akan menjadi bagian penggugat.

6. Bahwa semasa perkawinannay penggugat berasama alm. suaminya tidak pernah mengadakan perdamaian engenai tata cara pembagian harta bersam mereka sehingga kami serahkan pembagian tersebut kepada ketua pengadilan agama dan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
7. Bahw penggugat beberapa kali meminta secara baik baik kepada anaknya/ tergugat sendiri prihal baganya yang kemudian untuk dijual dan uangnya kemudian untuk membyar hutang namun tergugat tidak menyambutnya dengan baik.
8. Bahwa kami hawatir terhadap objek sengketa di alihkan atau dipindahtangan kan oleh tergugat, maka di itu kami mohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan *Conserpatoir Beslag* terhadap objek sengketa

Bahwa demikian gugatan harta bersama ini kami ajukan kepada ketua pengadilan agama praya dan kami mohon putusan sebagi berikut:

1. Mengabulkan gugatn penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penggugat saat ini berstatus bercerai karena di tingggal mati oleh suaminya alm. RUSIADI;
3. Menyatakan hukum objek sengketa sertifikat No. 332 luas 20.411 m2 (dua puluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama RUSIADI terletak di Dusun Lendang Tampel, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAKLIM
 - ✓ Sebelah utara berbatasan dengan H. FARHAN
 - ✓ Sebelah timur berbatasan dengan AQ MAHRUF
 - ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan/ gang
 - ✓ Merupakan harta bersama penggugat dngan suaminya ALM. RUSIADI
4. Menetapkan harta yang diperoleh penggugat adalah setengan bagian dari objek sengketa dan ditambah 1/8 dari bagian suami.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan setengah objek sengketa dan di tambah 1/8 bagian suami kepada penggugat.
6. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan *Conserpatoir Beslag* bilaperlu menggunakan bantaun aparat keamanan.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila ketua majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan bermanfaat untuk penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum mediasi dilaksanakan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan gugatan karena masih ada kekuarangan baik subyek hukum maupun lainnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena ada perbaikan yang ada kaitannya dengan subyek hukum dan perbaikan lainnya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan oleh karena para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ja'ronah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1107/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)